

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 19 Januari 2022

No. Surat : 410/1975/Duk. Sid

Alamat Surat

Direktorat Jenderal
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

DITUJUKAN KEPADA

☐ SEKERTARIAT

- ☐ KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- ☐ KASUBBAG KEUANGAN
- ☐ KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

☐ BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- ☐ KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- ☐ KASI IDENTITAS PENDUDUK
- ☐ KASI PENDATAAN PENDUDUK

☐ BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- ☐ KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- ☐ KASI KELAHIRAN
- ☐ KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

☐ BIDANG PIK

Hak Akses Data
kependudukan untuk
Orang komunikasi
Informatika Statistik
dan persandian
lab pgsr

- ☐ KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

☒ BIDANG PDIP

- ☐ KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- ☐ KASI KERJASAMA
- ☐ KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

Ajar & proses sesuai petunjuk Dirjen yang terlampir
si
122

CATATAN SEKRETARIS

CATATAN KABID

NO. AGENDA

051 / Dups / 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

31 Januari 2022



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 19 Januari 2022

Nomor : 470/1375/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan
Persandian Kabupaten Paser

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser
di -
Tana Paser

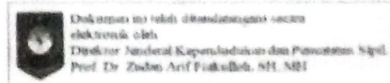
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/711/BID.IV/DUKCAPIL tanggal 09 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan User untuk KOMINFO Kabupaten Paser, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Kabupaten Paser melalui mekanisme Web Portal.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkoordinasi dengan:

1. Tim Teknis untuk operasional Web Portal; dan
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - b. Wajib menginformasikan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.
 - c. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

